

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang (selanjutnya disebut Narkoba) di dunia dalam satu tahun mencapai lebih dari US\$. 400 miliar atau hampir setara dengan Rp. 4.000,- triliun. Berarti transaksi narkoba setiap hari lebih dari Rp. 1 triliun.<sup>1</sup> Globalisasi menjadikan perdagangan narkoba secara ilegal semakin lancar karena pemeriksaan batas negara tidak dilakukan secara berkala dan kurang efektif, dan setiap wilayah konflik banyak terjadi transaksi perdagangan senjata yang ditukar dengan narkoba. Banyak negara yang menjadikan narkoba sebagai pendapatan petani dan penduduk setempat, seperti kokain di Amerika Selatan, opium di Afghanistan, dan wilayah pegunungan di Asia Tengah serta negara-negara di wilayah segitiga emas.<sup>2</sup>

Berdasarkan informasi dari Badan Narkotika Nasional (BNN), jalur peredaran narkoba secara ilegal ke Indonesia itu berasal dari 3 (tiga) tempat yang disebut Segitiga Emas (*Golden Triangle*) yaitu Thailand, Laos, dan Myanmar, negara-negara ini dideteksi memiliki ladang tanaman opium sejak zaman dulu. pemasok opium lainnya yang terekam dari data BNN adalah Iran, Pakistan, dan Afganistan yang produksinya mencapai 4.000 Ton (Empat Ribu Ton) per tahun. Sementara di dalam negeri, ganja

---

<sup>1</sup> BNN, *Pemahaman Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, Buku Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas dan Rutan, 2019, h. 8.

<sup>2</sup> Aditya Batara dan Beni Sukadis (Ed.), *Reformasi Manajemen Perbatasan*, DCAF & LESPERSSI, Jakarta, 2017, h. 15

dari Aceh yang dikenal berkualitas yang paling baik, banyak beredar, barang-barang ilegal itu akhirnya masuk ke Bali melalui jalur darat hingga ke Lampung untuk dibawa ke Jakarta dan cukup bervariasi, pelaku membawanya baik melalui jalur darat (bus, kereta api), jalur laut melalui *yacht* (kapal pesiar ukuran kecil) dan juga jalur udara.<sup>3</sup>

Modus operandi penyebaran obat-obatan terlarang di Indonesia memang banyak melalui kawasan wisata internasional. Bisnis kargo di kawasan wisata sering kali dimanfaatkan oleh jaringan kartel internasional. Para *drug trafficker* yang berasal selain dari Indonesia memilih pulau Bali, untuk menghindari ketatnya pengamanan di Laut Karibia, wilayah teluk Meksiko atau teluk Panama. Para pengedar rela untuk menempuh perjalanan yang lebih jauh hanya untuk menghindari kawasan-kawasan yang memiliki tingkat pengawasan bea cukai yang lebih ketat. Bali juga menjadi wilayah transit pengiriman narkoba dan Thailand menuju Eropa karena ketatnya pengawasan di Eropa untuk barang impor asal Thailand. Dampaknya adalah banyak pengedar internasional kelas kakap tertangkap di Bali. Menurut data Kejaksaan Tinggi di Bali, pulau ini telah menjadi surga bagi para *drug trafficker*. Sebagai contoh, gembong narkoba Kid Mikie, seorang buronan *Drug Enforcement Administration* (DEA) AS atas kasus penyelundupan obat terlarang di kawasan segitiga emas.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> BNN, "Database Badan Narkotika Nasional", <http://www.bnn.or.id/>, diakses Senin, 01 Agustus 2022, Pukul 20.00 wib

<sup>4</sup> Fredy BL. Tobing, "Aktifitas *Drugs Trafficking* Sebagai Isu Keamanan Yang Mengancam Stabilitas Negara", dalam *Jurnal Global Politik Internasional*, Vol. 5, No. 1, November 2018, h. 83.

Hasil tindak pidana narkoba tersebut di atas, bagi pelaku kejahatan sudah terang dan jelas ingin menikmati hasil kejahatannya, maka dari itu, dibutuhkan suatu tindakan lagi untuk menyamarkan hasil kejahatannya, yaitu dengan melakukan pencucian uang. Tujuan dari pencucian uang ini dilakukan adalah untuk menyamarkan uang hasil tindak kejahatan menjadi uang bersih. Menurut Andrew Haynes, mengatakan bahwa : “Alasan sederhana dari paradigma baru ini adalah bahwa menghilangkan nafsu dan motivasi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan, dapat dilakukan dengan menghalanginya untuk menikmati hasil atau buah dari kejahatannya”. Dengan demikian, lahirnya *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances 1988 (Vienna Convention 1988)*, dipandang sebagai tonggak sejarah dan titik puncak dari perhatian masyarakat internasional untuk menetapkan rezim hukum internasional anti pencucian uang. Pada pokoknya, rezim ini dibentuk untuk memerangi *drug trafficking* dan mendorong agar semua negara yang telah meratifikasi segera melakukan kriminalisasi atas kegiatan pencucian uang. Disamping itu, *Vienna Convention 1988* juga berupaya untuk mengatur infrastruktur yang mencakup persoalan hubungan internasional, penetapan norma-norma, peraturan dan prosedur yang disepakati dalam rangka mengatur ketentuan anti pencucian uang.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Yunus Husein, “Hubungan Antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkoba dan Tindak Pidana Pencucian Uang”, paper pendukung Delegasi RI pada *Forty-Seventh Session of The Commission on Narcotics Drugs*, yang diselenggarakan di Wina 15-22 Maret 2014, h. 2.

Pencucian uang atau dalam Bahasa Inggris disebut *money laundering* tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>6</sup> Pencucian uang dilakukan adalah untuk menyamarkan uang hasil tindak pidana.<sup>7</sup>

Tindak pidana narkoba yang disamarkan adalah uang hasil penjualannya agar dianggap halal dan legal. Narkoba yang diedarkan sudah jelas akan dijual kepada pemakai, setelah dijual barulah uang yang didapat akan dibuat suatu usaha atau apapun bentuknya untuk melegalkan uang tersebut, sehingga tersamarlah uang hasil penjualan narkoba tadi, oleh sebab itulah disebut pencucian uang.<sup>8</sup>

Kejahatan peredaran gelap narkoba sejak lama diyakini memiliki kaitan erat dengan proses pencucian uang. Sejarah perkembangan tipologi pencucian uang menunjukkan bahwa perdagangan obat bius merupakan sumber yang paling dominan dan kejahatan asal (*predicate crime*) yang utama yang melahirkan kejahatan pencucian uang. *Organized crime* selalu menggunakan metode pencucian uang ini untuk menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan hasil bisnis haram itu

---

<sup>6</sup> Bagian Menimbang huruf a. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>7</sup> PPATK E-Learning, Modul E-Learning 1 : *Pengenalan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme*, PPATK, Jakarta, 2011, h. 1-10.

<sup>8</sup> Lucky Nurhadiyanto, "Pola Pencucian Uang Hasil Perdagangan Narkoba dan Pembalakan Liar", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6, No. II, Agustus 2019, h. 161.

agar nampak seolah-olah merupakan hasil dari kegiatan yang sah. Selanjutnya, uang hasil jual beli narkoba yang telah dicuci itu digunakan lagi untuk melakukan kejahatan serupa atau mengembangkan kejahatan-kejahatan baru.<sup>9</sup>

Tindak pidana pencucian uang sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (*predicate crime*).<sup>10</sup> Tindak pidana asal di dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang mengenai Hasil tindak pidana, adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana ada 26 macam.

Tindak pidana pencucian uang yang utama dikejar adalah uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan dengan beberapa alasan yaitu bila mengejar pelakunya lebih sulit dan berisiko. Dibandingkan dengan mengejar pelaku maka akan lebih mudah dengan mengejar hasil dari kejahatan. Hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak pidana itu sendiri. Apabila hasil kejahatan itu dikejar

---

<sup>9</sup> Yunus Husein, *Op.Cit.*, h. 1.

<sup>10</sup> Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, h.182.

dan disita untuk negara dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan pencucian uang.<sup>11</sup>

Latar belakang perbuatan pelaku peredaran gelap narkoba yang mengalihkan dan menyembunyikan harta kekayaan hasil kejahatan melalui sistem keuangan adalah memindahkan atau menjauhkan pelaku dari kejahatan yang menghasilkan *proceeds of crime* dari kejahatan yang dilakukan, memisahkan *proceeds of crime* dari kejahatan yang dilakukan, menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan kepada pelaku, serta melakukan reinvestasi hasil kejahatan untuk aksi kejahatan selanjutnya atau ke dalam bisnis yang sah. Penanggulangan kejahatan peredaran gelap narkoba dengan memisahkan *proceeds crime* dari kejahatan yang dilakukan dan penikmatan hasil kejahatan berupa penempatan tindak pidana narkoba sebagai *core crime*.<sup>12</sup>

Harta kekayaan yang didapat dari kejahatan narkoba biasanya oleh pelaku baik perseorangan maupun korporasi tidak dapat langsung digunakan karena adanya rasa takut maupun terindikasi sebagai kegiatan pencucian uang. Biasanya para pelaku berupaya untuk menyembunyikan asal-usul harta kekayaan tersebut dengan berbagai cara antara lain memasukkannya ke dalam sistem keuangan (*banking system*), cara-cara yang ditempuh biasanya dengan menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut dengan maksud untuk menghindari

---

<sup>11</sup> Philips Darwan, "Money Laundering Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang", melalui [www.jurnal.hukum.com](http://www.jurnal.hukum.com), diakses Senin, 01 Agustus 2022, Pukul 20.00 wib, Pukul 20.00 wib.

<sup>12</sup> Bismar Nasution, "Hukum Kegiatan Ekonomi", melalui [www.kompas.com](http://www.kompas.com), diakses Senin, 01 Agustus 2022, Pukul 20.00 wib, Pukul 20.00 wib.

upaya pelacakan oleh aparat penegak hukum yang biasanya diistilahkan dengan pencucian uang atau *money laundering*.<sup>13</sup>

Pencucian uang telah menjadi mata rantai penting dalam kejahatan. Pelaku-pelaku kejahatan menyembunyikan hasil kejahatan dalam sistem keuangan atau dalam berbagai bentuk upaya lainnya. Tindakan menyembunyikan hasil kejahatan atau dana-dana yang diperoleh dari tindak pidana dimaksudkan untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan.

Kejahatan pencucian uang (*money laundering*) belakangan ini semakin mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan. Upaya penanganannya dilakukan secara nasional, regional, dan global melalui kerja sama antar-negara. Gerakan ini disebabkan maraknya pencucian uang, padahal belum banyak negara yang menyusun sistem hukum untuk memerangi atau menetapkannya sebagai kejahatan. Pencucian uang pada dasarnya merupakan upaya memproses uang hasil kejahatan dengan bisnis yang sah sehingga uang tersebut bersih atau tampak sebagai uang halal. Dengan demikian asal-usul uang itu tertutupi.<sup>14</sup>

Perkara pidana yang diputus Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/Pid.Sus/2018 merupakan salah satu perkara yang menangani tindak pidana yang terdakwa menerima harta kekayaan yang diperoleh dari peredaran gelap narkoba. Tindak pidana dimaksud adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Philips Darwan. *Op. Cit.*, h.4.

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disingkat UU TPPU). Namun majelis hakim dalam putusan tersebut tidak menggunakan ketentuan pasal dimaksud melainkan dengan menggunakan ketentuan Pasal 4 UU TPPU.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa ada hubungan antara tindak pidana narkoba dengan pencucian uang yang penting untuk dikaji dan diteliti karena terdapat beberapa persoalan menarik di dalamnya, seperti hubungan pencucian uang dengan narkoba, modus operandi yang digunakan oleh pengedar narkoba dalam menjalankan bisnisnya dan hambatan-hambatan penegak hukum dalam memberantas tindak pidana pencucian uang dan pengedaran narkoba.

Berdasarkan pemikiran di atas, menganggap perlu melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penerima Harta Kekayaan Yang Berasal Dari Penjualan Narkoba Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/PID.SUS/2018)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pencucian uang terkait tindak pidana narkoba ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penerima harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana narkoba ?



3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/PID.SUS/2018 ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tindak pidana pencucian uang terkait tindak pidana narkoba.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penerima harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana narkoba.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/PID.SUS/2018.

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana tentang penerapan rezim hukum pidana pencucian uang dalam kasus kejahatan narkoba.
2. Secara praktis :
  - a. Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah/badan legislatif dalam menentukan kebijakan maupun regulasi dalam upaya

pengembangan hukum nasional ke depan terkait dengan rezim penegakan hukum pencucian uang dan tindak pidana narkoba.

- b. Sebagai informasi bagi penegak hukum (para Jaksa Penuntut Umum, Advokat dan Konsultan Hukum, dan Hakim) untuk memahami pengaturan tindak pidana pencucian uang dan hubungannya dengan tindak pidana narkoba.
- c. Sebagai bahan kajian bagi masyarakat yang dapat mengambil poin-poin atau modul-modul pembelajaran dari penelitian ini dan diharapkan untuk mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

#### **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teori**

Kata teori berasal dari kata *theori* yang artinya pandangan atau wawasan. *Theoria* juga bermakna sebagai pengetahuan dan pengertian yang terbaik.<sup>15</sup> Secara umum teori itu diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu.<sup>16</sup> Kerangka secara etimologis bermakna garis besar atau rancangan. Teori adalah keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Bernard Yoan N.Simanjuntak dan Markus Y.Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta, 2010, hal 41

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, h.7.

<sup>17</sup> Arief Shidarta, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, h.2

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi. Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita dapat merenkonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas. Kerangka teori merupakan garis besar dari suatu rancangan atas dasar pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa.<sup>18</sup>

Landasan teori dalam suatu penelitian bersifat strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian.<sup>19</sup> Oleh karena itu, kerangka teoritis bagi suatu penelitian mempunyai kegunaan sebagai berikut:

- a. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih menghususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya;
- b. Teori sangat berguna untuk mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta mengembangkan definisi-definisi yang ada;
- c. Teori merupakan suatu ikhtisar daripada hal-hal yang diteliti;
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi dimana yang akan datang.<sup>20</sup>

Berkenaan dengan tindak pidana pencucian uang, maka dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini digunakan teori yang relevan, yaitu :

---

<sup>18</sup> Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, h. 254

<sup>19</sup>Kaelan M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Paradigma, Yogyakarta, 2015, h. 239

<sup>20</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016, h. 121.

### a. Teori Sistem Hukum

Kata “sistem” berasal dari kata “*systema*” yang diadopsi dari bahasa Yunani yang diartikan “sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian”.<sup>21</sup> Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan tercipta dengan adanya sistem hukum.<sup>22</sup> Sistem atau *systema* dalam *The New Webster International Dictionary* tahun 1980 diartikan sesuatu yang terorganisasi, suatu keseluruhan dan kompleks, tidak perlu dipertentangkan perbedaan antara sistem dan sub sistem, sebab sub sistem adalah bagian dari sistem itu sendiri. Sistem mengandung arti terhimpunnya bagian atau komponen yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan.

Sistem menggambarkan berbagai elemen atau komponen pembentuk sistem dalam satu kesatuan yang saling berinteraksi antara satu sama lain dalam mencapai tujuan. J.H. Merryman, mengatakan, “*Legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules*”, Artinya, dalam teori ini sistem hukum merupakan satu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan hukum.<sup>23</sup> Sistem yang dimaksud di sini adalah sistem hukum, bahwa di dalam dunia hukum

---

<sup>21</sup> Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hal. 4.

<sup>22</sup> Salim, H.S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hal. 71

<sup>23</sup> Ade Maman Suherman, *Op.Cit*, hal.5.

pun menganut sistem, hukum tanpa ada sistem, maka penegakan hukum mustahil dapat dilaksanakan, karena itu semua elemen-elemen dalam hukum harus saling bekerja sama dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan hukum.

Teori sistem hukum pertama kali dikembangkan di Jerman oleh Niklas Luhman, dan di Belanda dikembangkan oleh M.C. Burken. Niklas Luhman dalam teori sistem yangdikemukakannya dengan konsep *autopoietic* merujuk pada perbedaan (diversitas) fungsi dari komponen-komponen di dalam sistem. Niklas Luhman mengatakan elemen-elemen dasar yang menyusun sistem itu sendiri kemudian diorganisasikan batasan-batasannya sendiri termasuk struktur internalnya.<sup>24</sup>

Pandangan Niklas Luhman ini masih menutup diri pada dirinya sendiri di dalam sistem itu, yang disebutnya dengan sistem tertutup. Walaupun sistem tertutup, dalam realitasnya bahwa sistem memiliki hubungan dengan lingkungan. Sistem hukum tidak akan memiliki makna dan tidak bermanfaat jika tidak dapat dirasakan dan dijalankan di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Sehingga muncullah teori sistem fungsional di dalam sistem hukum.<sup>25</sup>

Teori hukum fungsional dikemukakan oleh J. Ter Heide, yang mengatakan, bahwa berfungsinya hukum dapat dipahami sebagai

---

<sup>24</sup> Salim H.S., *Op. cit.*, hal. 72.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 73

pengartikulasian suatu hubungan yang ajeg di antara sejumlah variabel. Hubungan yang ajeg itu dirumuskan sebagai  $B=FPE$  artinya huruf B adalah perilaku yuris, para hakim, dan pembentuk undang-undang, sedangkan huruf F yang berada dalam satu hubungan yang ajegmenyangkut berbagai kaidah hukum, serta E adalah lingkungan-lingkungan konkrit.<sup>26</sup> Jika teori ini dijabarkan lebih lanjut, maka nampaknya teori ini ingin menunjukkan atau memperlihatkan hukum dilihat dari aspek fungsi dan kegunaannya. Para yuris, hakim, dan para pembentuk undang-undang harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat banyak. Sehingga dengan demikian teori sistem hukum (*legal system theory*) harus dihubungkan dengan lingkungan masyarakat hukum dimana hukum itu diberlakukan.

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra lebih khusus memandang sistem hukum mengatakan suatu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-sub sistem yang kecil, yaitu sub sistem pendidikan, pembentukan hukum, penerapan hukum, dan lain- lain, yang hakekatnya merupakan sistem tersendiri pula. Hal ini menunjukkan sistem hukum sebagai suatu kompleksitas sistem yang membutuhkan kecermatan yang tajam untuk memahami keutuhan prosesnya.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2013, hal. 151

Sub-sub sistem yang kecil yang dimaksud dijabarkan ke dalam tiga kelompok menurut Lawrence Milton Friedman, yaitu terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Menurut Lawrence Milton Friedman, bahwa dalam sistem hukum harus meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum.<sup>28</sup> Ketiga unsur ini menurut Lawrence Milton Friedman di dalam hukum Amerika Serikat tersusun dari yang pertama adalah struktur hukum kemudian diikuti dengan substansi dan budaya hukum.

Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran terhadap hukum. Pemikiran dan kekuatan di luar hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak. Ketiga unsur ini lanjut Lawrence Milton Friedman dapat digunakan untuk menguraikan apapun yang dijalankan oleh sistem hukum.<sup>29</sup>

Menurut Friedman, pada inti sistem hukum itulah beradanya aturan yang benar-benar berjalan, karena salah satu fungsi sistem hukum berkaitan dengan perilaku mengontrol, yaitu memerintahkan orang apa yang harus dan jangan dilakukan, dan sistem hukum itu menjunjung perintah-perintahnya dengan paksa.<sup>30</sup> Berdasarkan sistem hukum, ada tiga komponen yang menentukan berfungsi atau bekerjanya hukum, yaitu

---

<sup>28</sup> Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika*, Sebuah Pengantar, Terjemahan Wishnu Basuki, Second Edition, Tatanusa, Jakarta, 2011, hal 9

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid*, hal 10.

struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Dengan meneliti ketiga komponen ini dapat dilakukan analisis terhadap bekerjanya hukum sebagai suatu sistem.<sup>31</sup>

Sistem hukum mempunyai struktur, kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Struktur hukum terdiri dari lembaga-lembaga dalam proses penegakan hukum. Ruang lingkup struktur hukum (penegak hukum) sangat luas, mencakup mereka yang secara langsung atau tidak langsung turut bertanggung jawab dalam penegakan hukum. Namun dalam arti sempit, penegak hukum mencakup mereka yang bertugas di lembaga Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Advocat, atau Lembaga Kemasyarakatan.<sup>32</sup>

Substansi adalah aturan, norma, dan perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Penekannya terletak pada hukum yang hidup, bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (*law books*). Substansi hukum menyangkut produk hukum yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, produk yang dikeluarkan, aturan-aturan baru yang disusun. Dalam hal ini Undang-undang mempunyai peranan yang penting dalam mengarahkan masyarakat menuju ketertiban, kedamaian, dan keadilan.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>Badan Pembinaan Hukum Nasional , *Efektivitas Undang-undang Money Laundering*, Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2011, hal 11

<sup>32</sup>Acmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2019, h. 204

<sup>33</sup> *Ibid*, h.205.



Komponen ketiga yaitu budaya hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum; kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya. Dengan kata lain, budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya.<sup>34</sup>

Nilai-nilai budaya masyarakat berkaitan erat dengan hukum karena hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Wujud yang lebih kongkrit dari nilai itu adalah dalam bentuk norma. Dari norma-norma yang ada, maka norma hukum adalah norma yang paling kuat karena dapat dipastikan pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum.<sup>35</sup>

Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman itu dijabarkan lebih lanjut oleh Achmad Ali, yaitu:

- 1) Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain.
- 2) Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- 3) Kultur hukum yaitu : opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan- keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Lawrence M. Friedman, *Op.Cit*, hal 8

<sup>35</sup> Lili Rasjidi dan Ira Rasjid, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal 80

<sup>36</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 204

Hukum mampu dipakai di tengah masyarakat, jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Hukum tersusun dari sub sistem hukum yakni, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Unsur sistem hukum atau sub sistem sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja aparat hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, dan budaya hukum menyangkut perilaku para pemegang hak dan kewajiban antara lain perilaku aparat penegak hukum dan perilaku masyarakat.

Unsur struktur hukum (*legal structur*) merupakan institusionalisasi ke dalam entitas-entitas hukum seperti struktur pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, jumlah hakim serta *integrated justice system*. Substansi hukum menyangkut keseluruhan substansi aturan hukum yang mengandung norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Budaya hukum menyangkut sikap-sikap, tingkah laku, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum.<sup>37</sup>

Struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum merupakan elemen- elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja atau tidak berfungsi dengan baik,

---

<sup>37</sup> Ade Maman Suherman, *Op. cit.*, hal. 11-13.

dapat mengganggu sistem hukum, sehingga muncullah persoalan (problem) hukum. Komponen-komponen sistem hukum menurut SoerjonoSoekanto merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.<sup>38</sup>

#### **b. Teori Pertanggungjawaban Pidana.**

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok dalam masyarakat. Hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi rasa keadilan.<sup>39</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi atau dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana dari tindak pidana yang telah dilakukannya.<sup>40</sup> Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas di samping *asas legalitas*. Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk kesengajaan (*opzet*) atau kelalaian (*culpa*).<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Op. cit*, hal. 5.

<sup>39</sup>Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h.16

<sup>40</sup>*Ibid*, h.17.

<sup>41</sup>Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education, Yogyakarta, 2012, h.58.

Membicarakan kesalahan berarti membicarakan tentang pertanggungjawaban sehingga dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan merupakan jantungnya hukum pidana.<sup>42</sup> Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan di dalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya, jika terbukti unsur-unsur tindak pidana maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Pengertian ini berarti pertanggungjawaban pidana dilekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.<sup>43</sup>

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>44</sup> Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum, baik hukum formil maupun hukum materiil.

Celaan subjektif merujuk kepada pembuat perbuatan terlarang tersebut atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang

---

<sup>42</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Prof. Sudarto, Semarang, 2001, h. 14.

<sup>43</sup>E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2012, h.161.

<sup>44</sup>Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, h.33.

melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang, namun apabila di dalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.<sup>45</sup>

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu akan dipidana tetapi, manakala mempunyai kesalahan walaupun telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis : “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar daripada dipidananya pembuat.<sup>46</sup>

Pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila di dalam dirinya ditemukan suatu unsur

---

<sup>45</sup>*Ibid*, h.24.

<sup>46</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksaran Baru, Jakarta, 2013, h.10.

yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.<sup>47</sup>

Menurut Chairul Huda, bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila seseorang telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>48</sup>

Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.<sup>49</sup>

KUHP tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan, baik berupa kesengajaan ataupun kelalaian, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan sebagai kesengajaan maupun kelalaian tidak dijelaskan pengertiannya oleh

---

<sup>47</sup> Chairul Huda, *Op.Cit*, h.67.

<sup>48</sup> *Ibid*, h.69.

<sup>49</sup> *Ibid*, h.70.

undang-undang. Berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kelalaian yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk mempidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kelalaian juga harus dibuktikan. Artinya, dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.<sup>50</sup>

Menurut Roeslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanannya terdakwa maka terdakwa haruslah :

- 1) Melakukan perbuatan pidana
- 2) Mampu bertanggung jawab;

---

<sup>50</sup>Hanafi Amran dan, Mahrus Ali, *Op.Cit*, h.52.

- 3) Dengan kesengajaan atau kelalaian,
- 4) Tidak adanya alasan pembenar.<sup>51</sup>

Mengenai pengertian kemampuan bertanggung jawab, maka dapat diperhatikan pendapat dari ahli hukum pidana yang bernama Van Hamel, dimana beliau menyatakan kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan:

- 1) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
- 2) Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan tidak dibolehkan.
- 3) Mampu menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.<sup>52</sup>

### **c. Teori Pembuktian**

Teori lainnya yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah teori pembuktian. Membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu (*communis opinio*). Hakim harus mengkonstatir peristiwa dan mengkualifikasinya sehingga tujuan pembuktian adalah apa yang disebutkan dalam putusan hakim yang didasarkan atas pembuktian tersebut. Tujuan pembuktian ialah putusan hakim yang didasarkan atas pembuktian tersebut. Walaupun putusan itu diharuskan objektif, namun dalam hal pembuktian dibedakan antara pembuktian dalam perkara pidana yang mensyaratkan adanya keyakinan

---

<sup>51</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana...*, Op.Cit., h.75-76

<sup>52</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rhineka Cipta, Jakarta, 2016, h.153.



dan pembuktian dalam perkara perdata yang tidak secara tegas mensyaratkan adanya keyakinan.<sup>53</sup>

Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa fakta atau peristiwa yang diajukan itu benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya sehingga nampak adanya hubungan antara pihak.<sup>54</sup>

Ketentuan mengenai pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang telah diatur ketentuan khusus mengenai ketentuan pembuktian yang dilakukan pada saat pemeriksaan di persidangan. Ketentuan pembuktian tersebut diatur dalam Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang yakni mengenai ketentuan pembuktian terbalik.

Ketentuan pembuktian terbalik yang diatur dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, menyatakan sebagai berikut : “Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”. Selanjutnya, ketentuan dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8

---

<sup>53</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2012, h. 103

<sup>54</sup> *Ibid*, h.104.

Tahun 2010 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana

Pencucian Uang sebagai berikut :

- 1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Hakim memerintahkan Terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- 2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Berdasarkan ketentuan di atas, upaya untuk membuktikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan pelaku menjadi lebih mudah. Kemudahan itu disebabkan karena beban pembuktian dalam persidangan ada pada terdakwa. Hal inilah yang menjadi alasan bahwa dengan pembuktian terbalik akan memberikan efektivitas dalam membuktikan bahwa terdakwa bersalah atau tidak.

Menurut R. Soesilo, mengenai sistem atau teori pembuktian ada 4 (empat) macam, yaitu :

- 1) Sistem pembuktian positif  
Menurut sistem ini, maka salah atau tidaknya sejumlah alat-alat bukti yang telah ditetapkan undang-undang. Menurut peraturan ini pekerjaan hakim semata-mata hanya mencocokkan apakah sejumlah bukti yang telah ditetapkan dalam undang-undang sudah ada, bila sudah ia tidak perlu menanyakan isi hatinya (yakin atau tidak), tersangka harus dinyatakan salah dan jatuh hukuman. Dalam sistem ini keyakinan hakim tidak turut mengambil bagian sama sekali, melainkan undang-undanglah yang berkuasa disini.
- 2) Sistem pembuktian negatif;  
Menurut sistem ini hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman, apabila sedikit-dikitnya jumlah alat bukti yang telah ditentukan adalah undang-undang ada, ditambah dengan keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya. Walaupun alat-alat bukti lengkap, akan

tetapi jika hakim tidak yakin tentang kesalahan terdakwa, maka ,harus diputus bebas. Dalam sistem ini bukan undang-undang yang berkuasa melainkan hakim, tetapi kekuasaan itu dibatasi oleh undang-undang.

- 3) Sistem pembuktian bebas;  
Menurut sistem ini, Undang-undang tidak menentukan peraturan seperti sistem pembuktian yang harus ditaati oleh hakim, Sistem ini menganggap atau mengakui juga adanya alat-alat bukti tertentu, akan tetapi alat-alat bukti ini tidak ditetapkan dalam undang-undang seperti sistem pembuktian menurut undang-undang yang positif dan sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Dalam menentukan macam-macam dan banyaknya alat-alat bukti yang dipandang cukup untuk menentukan kesalahan terdakwa, hakim mempunyai keleluasaan yang penuh. Ia bebas untuk menetapkan itu. Adapun peraturan yang mengikat kepadanya adalah bahwa dalam keputusannya ia harus menyebutkan pula alasan-alasannya.
- 4) Sistem pembuktian melulu berdasarkan atas keyakinan belaka.  
Menurut sistem ini hakim tidak terikat kepada alat-alat bukti yang tertentu, ia memutuskan, kesalahan terdakwa melulu berdasarkan atas keyakinannya. Dalam hal ini hakim mempunyai kebebasan yang penuh dengan tidak dikontrol sama sekali. Tentunya selalu ada alasan berdasar pikiran secara logika, yang mengakibatkan seorang hakim mempunyai pendapat tentang terbukti atau tidak dari suatu keadaan. Soalnya adalah bahwa dalam sistem ini hakim tidak diwajibkan menyebut alasan-alasan itu dan apabila hakim menyebutkan alat-alat bukti yang ia pakai, maka ,hakim dapat memakai alat bukti apa saja. Keberadaan sistem ini ialah bahwa terkandung didalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketetapan kesan-kesan perorangan belaka dari seorang hakim. Pengawasan terhadap putusan-putusan hakim seperti in adalah sukar untuk dilakukan, oleh karena badan pengawas tidak dapat tahu pertimbangan-pertimbangan hakim, yang mengalirkan pendapat hakim kearah putusan.<sup>55</sup>

Penggunaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang sangat mendesak untuk efektifitas pembuktian tindak pidana narkoba. Apalagi penegak hukum di Indonesia baik itu Kepolisian ataupun Kejaksaan masih

---

<sup>55</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2015, h. 6-8

berpegang pada paradigma *follow the suspect*. Maksudnya, untuk membuktikan tindak pidana narkoba, penegak hukum lebih mengandalkan kesaksian dari pelaku atau orang lain yang mengetahuinya, dimana yang paling penting adalah saksi. Pendekatan tersebut tidak cukup memadai untuk membuktikan kasus-kasus narkoba yang semakin berkembang. Para pelaku tindak pidana narkoba yang memahami instrumen pasar finansial mengerti bagaimana bank bekerja dan tahu berbagai produk investasi, akan mudah untuk menutupi jejak hasil kejahatan narkoba. Dengan mencuci uangnya, maka kejahatan yang dilakukannya tidak akan terungkap.

## **2. Kerangka Konseptual**

Memudahkan pemahaman dan menghindari kesalahan penafsiran yang berbeda antara satu konsep dengan konsep lainnya maka digunakanlah kerangka konsep. Kerangka konsep berisikan tentang konsep-konsep operasional dari penelitian bukan konsep-konsep dari undang-undang. Namun, penggunaan undang-undang dimungkinkan apabila konsep sudah ada di dalamnya.<sup>56</sup> Jadi, tidak menutup kemungkinan dalam hal penggunaan undang-undang untuk memberikan definisi mengenai konsep yang dikemukakan. Dikarenakan penelitian hukum adalah penelitian normatif yang bersifat kualitatif maka tidak menutup kemungkinan dalam hal penggunaan semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan judul dan permasalahan (isu hukum) yang sedang diteliti.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h.12.

<sup>57</sup> Alvi Syahrin, *Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019, h. 3.

Topo Santoso menyebutkan bahwa kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkret daripada kerangka teoritis yang sering kali bersifat abstrak kadangkala diperlukan definisi operasional. Dalam penelitian hukum, kerangka konseptual dapat diambil dari peraturan perundang-undangan.<sup>58</sup> Menentukan konsep harus berurutan sesuai dengan judul dan rumusan masalah. Adapun konsep dimaksud dalam penelitian ini, antara lain :

- a. Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat undang-undang untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.<sup>59</sup>
- b. Harta kekayaan menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Pencucian Uang menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya, atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya

---

<sup>58</sup>Topo Santoso, *Penelitian Proposal Penelitian Hukum Normatif*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2015, h. 23

<sup>59</sup>Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2016, h.75.

merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyumbangkan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, mendefinisikan pencucian uang atau *money laundering* sebagai rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*finacial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal<sup>60</sup>

- d. Narkotika adalah zat atau obat yang dapat menghilangkan kesadaran (bius) mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan.<sup>61</sup>

### **E. Asumsi**

Asumsi adalah anggapan yang belum terbukti kebenarannya dan memerlukan pembuktian secara langsung. Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum tentang penerimaan harta kekayaan yang berasal dari peredaran gelap narkotika terkait dengan sanksi pidananya berupa

---

<sup>60</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2017, h.7.

<sup>61</sup> Widharto, *Stop Mirasantika*, Sunda Kelapa Pustaka, Jakarta, 2017, h.3.

penjara yaitu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2. Pertanggungjawaban pidana bagi penerima harta kekayaan yang berasal dari peredaran gelap narkoba adalah didasarkan pada Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menentukan tindak pidana pencucian uang mengandung unsur-unsur sebagai berikut: pelaku, perbuatan (transaksi keuangan atau financial) dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dari bentuknya yang tidak sah (ilegal) seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (legal), merupakan hasil tindak pidana.
3. Pertimbangan hukum hakim dalam memberikan sanksi pidana kepada penerima harta kekayaan yang berasal dari peredaran gelap narkoba adalah apabila telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menerima penempatan berupa transfer uang yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud Pasal 137 huruf b Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

#### **F. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penerima Harta Kekayaan Yang Berasal Dari Penjualan Narkoba

Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/PID.SUS/2018)” belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tindak pidana pencucian uang dalam kasus kejahatan narkoba tapi jelas berbeda.

Berdasarkan hasil penelusuran sementara dan pemeriksaan yang telah dilakukan baik di kepustakaan, ditemukan beberapa penelitian mengenai tindak pidana pencucian uang dalam kasus kejahatan narkoba, tetapi rumusan masalahnya berbeda yaitu :

2. Tesis berjudul “Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Kejahatan Asal Tindak Pidana Narkoba Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1243/PID.B/2012/PN.MDN”, ditulis oleh Agustin Wati Nainggolan, NIM : 077005001/HK, Tahun 2017. Pembahasannya :
  - a. Bagaimana bentuk tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ?
  - b. Bagaimana analisa yuridis tindak pidana pencucian uang dan kejahatan asal tindak pidana kejahatan Narkoba pada Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1243/Pid.B/2012/PN.Mdn ?
  - c. Bagaimanakah pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama dan banding terhadap tindak pidana pencucian uang dan tindak



pidana kejahatan asal tindak pidana kejahatan narkoba terkait  
Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1243/Pid.B/2012/PN.Mdn ?

3. Tesis berjudul : “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Merupakan Hasil Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)”, ditulis oleh Rara Pitaloka Sirait, NIM : 168400175, Tahun 2019. Pembahasannya :
  - a. Bagaimana proses hukum terhadap tindak pidana pencucian uang jika kejahatan asal (*predicate crime*) belum diputus ?
  - b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pencucian uang yang merupakan hasil tindak pidana narkoba berdasarkan putusan No. 311/Pid.Sus/2018/PN.Mdn ?
4. Tesis berjudul : “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Dari Hasil Peredaran Narkoba”, ditulis oleh Riswandi Imawan, NIM : 30301308260, Tahun 2019. Pembahasannya:
  - a. Bagaimana keterkaitan antara tindak pidana pencucian uang dengan kejahatan narkoba ?.
  - b. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil dalam tindak pidana pencucian uang yang dari hasil peredaran narkoba ?
  - c. Bagaimana hambatan dan upaya mengatasi tindak pidana pencucian uang dari hasil peredaran narkoba ?

Penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas

masuk serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah. Dengan demikian penelitian ini asli baik dari segi substansi maupun dari segi permasalahan.

### **G. Metode Penelitian**

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk mendapatkan pemahaman mengenai objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.<sup>62</sup> Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>63</sup> Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>64</sup>

Dengan demikian secara umum objek penelitian terhadap penelitian ini adalah norma hukum yang terwujud dalam kaidah-kaidah hukum dibuat dan diterapkan oleh penegak hukum yaitu hakim dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana narkoba.

#### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian adalah penelitian deskriptif analisis yang ditujukan untuk menggambarkan secara tepat, akurat, dan sistematis gejala-gejala

---

<sup>62</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h.1069.

<sup>63</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h.1.

<sup>64</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h.6

hukum terkait penerapan tindak pidana narkoba dalam dimensi pencucian uang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian deskriptif analisis, dikaitkan dengan penelitian ini yaitu menggambarkan modus operandi yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).<sup>65</sup>

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>66</sup> Penggunaan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>67</sup>

## **2. Metode Pendekatan.**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

---

<sup>65</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Acmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h.34.

<sup>66</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015, hal 35.

<sup>67</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op. Cit*, h.13.

- a. Pendekatan kasus (*case approach*),<sup>68</sup> dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*),<sup>69</sup> dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi

### 3. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh dengan alat pengumpulan data yang

---

<sup>68</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94

<sup>69</sup> *Ibid*, h. 95

dilakukan dengan menggunakan cara yaitu studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### **4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan keaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.<sup>70</sup>

Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>71</sup>

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

---

<sup>70</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 39.

<sup>71</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 122.

- a. Bahan hukum primer yaitu norma atau kaedah dasar, bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum dari buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan kalsik para sarjana yang memiliki kalsifikasi tinggi.<sup>72</sup> Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini bisa berasal dari buku, hasil penelitian dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.<sup>73</sup>
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan majalah yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti.<sup>74</sup>

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga

---

<sup>72</sup>*Ibid*, h. 41

<sup>73</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h.30

<sup>74</sup>*Ibid*, h. 43

kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif.<sup>75</sup> Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>76</sup>

Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif artinya menguraikan bahan-bahan hukum secara bermutu dengan bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan-bahan hukum dan pemahaman hasil analisa. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik deskriptif, kontruksi hukum dan argumentasi yang selanjutnya dilakukan penilaian berdasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum, yaitu dengan mengemukakan doktrin dan asas-asas yang ada kaitannya dengan permasalahan.

---

<sup>75</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, h. 103

<sup>76</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h.105.

## BAB II

### PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERKAIT TINDAK PIDANA NARKOTIKA

#### A. Pengertian Pencucian Uang

Pencucian uang atau yang dalam istilah bahasa Inggrisnya disebut *money laundering*, sudah merupakan fenomena dunia dan merupakan tantangan bagi dunia internasional. Istilah demikian dikemukakan Philips Darwan dengan mengatakan:

Istilah pencucian uang atau *money laundering* telah dikenal sejak lama. Pencucian uang sebagai suatu tindak pidana telah berkembang sejak tahun 1920-an. Tahun 1980-an adalah masa perkembangan bisnis haram di berbagai negara. Perdagangan narkotika dan obat bius misalnya, mampu menghasilkan omset yang sangat besar. Dari sinilah muncul istilah *narco dollar* untuk menyebut uang haram yang dihasilkan dari perdagangan narkotika.<sup>77</sup>

Fenomena tersebut merupakan pematik lahirnya istilah pencucian uang. Istilah ini mulai digunakan di Amerika Serikat pada Tahun 1986, kemudian digunakan secara internasional dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1988.

Menurut Billy Steel dalam Philips Darwan bahwa:

Istilah pencucian uang atau *money laundering* berasal dari Laundromats, nama sebuah tempat usaha pencucian pakaian secara otomatis di Amerika Serikat. Perusahaan yang dimiliki oleh kelompok mafia ini dipilih untuk menyamarkan uang haram menjadi uang sah. Mafia memperoleh penghasilan besar dari bisnis pemerasan, prostitusi, perjudian, dan penyeludupan minuman keras. Mereka kemudian membeli atau mendirikan perusahaan

---

<sup>77</sup> Philips Darwan, *Money Laundering : Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*. Sinar Ilmu, Jakarta, 2012, hal.20. .



yang bergerak di bisnis halal untuk mengaburkan asal usul uang hasil dari bisnis haram.<sup>78</sup>

Istilah "*money laundering*" diterjemahkan dengan "pencucian uang," terjemahan tersebut dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU). Melalui UU TPPU itu *money laundering* telah dikategorikan sebagai kejahatan, baik yang dilakukan perseorangan maupun oleh korporasi.

Menurut Edi Setiadi dan Rena Yulia bahwa yang dimaksud dengan pencucian uang adalah:

Rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan, menyamarkan asal usul uang haram dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga yang tersebut dapat dike luarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.<sup>79</sup>

*Money laundering* telah menjadi bagian penting dalam kejahatan karena pelaku kejahatan dapat menyembunyikan hasil kejahatan dalam suatu sistem yang relatif sulit untuk ditemukan yang dikenal dengan istilah pencucian uang. "Tindakan menyembunyikan hasil kejahatan atau dana-dana yang diperoleh dari tindak pidana dimaksudkan untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan".<sup>80</sup> Tindak pidana pencucian uang tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya kejahatan lain (tindak pidana asal) terlebih

---

<sup>78</sup> *Ibid*, h..21

<sup>79</sup> Edi Setiadi dan Rena Yulia. *Hukum Pidana Ekonomi*. Graha Ilmu, Bandung, 2010, hal. 147.

<sup>80</sup> Philips Darwan, *Op.Cit*, hal.25

dahulu. Tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang akan selalu berjalan berdampingan, saling membutuhkan dan tidak saling terlepas satu sama lain.

Menurut Azis Syamsuddin mendefenisikan pencucian yang sebagai berikut :

Pencucian uang adalah sebuah kegiatan memproses uang yang secara akal sehat dipercayai berasal dari tindak pidana, yang dialihkan, ditukarkan, diganti atau disatukan dengan dana yang sah dengan tujuan untuk menutupi atau mengaburkan asal, sumber, disposisi, kepemilikan, pergerakan, ataupun kepemilikan dari proses tersebut. Tujuan dari proses pencucian uang adalah membuat dana yang berasal dari tindak pidana atau diasosiasikan dengan kegiatan yang tidak jelas menjadi sah.<sup>81</sup>

*Money laundering* saat ini merupakan fenomena di dunia dan permasalahan dunia internasional. Semua negara sepakat bahwa pencucian uang merupakan suatu kejahatan serius yang harus ditangani secara serius pula dan diberantas dengan melakukan kerjasama antarnegara.<sup>82</sup>

Berdasarkan beberapa definisi dan penjelasan mengenai apa yang dimaksudkan dengan *money laundering* adalah tindakan-tindakan yang bertujuan untuk menyamarkan uang hasil tindak pidana sehingga seolah-olah dihasilkan secara halal.

Menurut Azis Syamsuddin menyebutkan:

*Money laundering* adalah tindakan memproses sejumlah besar uang *illegal* hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum dengan mempergunakan metode yang canggih, kreatif dan kompleks. Atau tindak pidana pencucian

---

<sup>81</sup> Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.18.

<sup>82</sup> Edi Setiadi dan Rena Yulia. *Op.Cit.*, hal. 146

uang sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.<sup>83</sup>

Kemajuan dan perkembangan teknologi yang telah tercapai memang telah mempermudah kehidupan manusia. Kemajuan teknologi di satu pihak telah membawa banyak dampak positif bagi pembangunan, namun di lain pihak kemajuan yang telah tercapai juga mengakibatkan munculnya berbagai masalah dan akibat negatif yang merugikan. Kemajuan justru seringkali menjadi lahan yang “subur” bagi berkembangnya kejahatan, khususnya kejahatan kerah putih atau *white collar crime*. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang komunikasi, permesinan, dan transportasi mempunyai dampak pada modus operandi suatu kejahatan.<sup>84</sup>

Tindak pidana dan kejahatan pada saat ini banyak yang sudah dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, sehingga semakin sukar pengungkapannya. Perkembangan teknologi yang semakin canggih dan harganya yang terjangkau seringkali dipergunakan sebagai alat bantu melakukan kejahatan. Modus operandi kejahatan seperti ini, hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai status sosial menengah ke atas dalam masyarakat, bersikap tenang, simpatik serta terpelajar. “Mempergunakan kemampuan, kecerdasan, kedudukan serta

---

<sup>83</sup> Azis Syamsuddin. *Op.Cit.*, hal.19.

<sup>84</sup>Sutan Remy Sjahdeini. *Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme Serta Pencegahannya*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2011, hal.16.

kekuasaannya, seorang pelaku tindak pidana dapat meraup dana yang sangat besar untuk keperluan pribadi atau kelompoknya saja”.<sup>85</sup>

Secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dibedakan dalam dua tindakan pidana pencucian uang:

1. Tindak pidana yang aktif, di mana seseorang dengan sengaja menempatkan, mentransfer, menghibahkan, membayar, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan uang-uang hasil tindakan pidana dengan tujuan mengaburkan atau menyembunyikan asal-usul uang itu, sehingga muncul seolah-olah menjadi uang yang sah.
2. Pencucian uang yang pasif, yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, penerimaan hibah, sumbangan, penitipan, penukaran uang yang berasal dari tindak pidana tersebut dengan tujuan yang sama yaitu menyembunyikan asal-usulnya. Hal ini dianggap sama dengan pencucian uang. Dengan demikian, secara hukum yang berlaku baik taraf nasional dan internasional tidak dibenarkan hal ini dilakukan atau diperbuat oleh berbagai pihak.<sup>86</sup>

Tujuan seseorang atau organisasi kejahatan melakukan pencucian uang adalah supaya asal-usul uang tersebut tidak dapat diketahui atau tidak dapat dilacak oleh penegak hukum. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, ada 4 (empat) faktor yang harus diperhatikan oleh para pencucinya yaitu:

1. Kepemilikan yang sebenarnya dan sumber yang sesungguhnya dari uang yang dicuci itu harus disembunyikan. Tidak ada gunanya untuk melakukan pencucian uang apabila setiap orang mengetahui siapa yang memiliki uang tersebut apabila uang itu nantinya muncul di akhir dari proses pencucian uang itu;
2. Bentuk uang tersebut harus berubah. Dana yang berasal dari perdagangan narkoba hampir dipastikan berupa uang tunai.

---

<sup>85</sup> *Ibid*, hal.23.

<sup>86</sup> *Ibid*, hal.27

- Uang tunai ini harus dapat diubah bentuknya menjadi alat pembayaran lain, misalnya berbentuk cek;
3. Jejak yang ditinggalkan oleh proses pencucian uang harus tersamar atau tidak dapat diketahui (*obscured*). Tujuan dari pencucian uang akan sia-sia apabila orang lain dapat mengikuti jalannya proses pencucian uang dari permulaan sampai akhir proses tersebut;
  4. Pengawasan terus menerus harus dilakukan terhadap uang tersebut. Pada akhirnya banyak orang yang muncul ketika uang itu sedang dicuci mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang haram (*dirty money*) dan apabila mereka dapat mengambil atau mencurinya, maka kecil sekali kemungkinannya bagi pemilik uang itu untuk dapat mengambil tindakan hukum terhadap perbuatan tersebut.<sup>87</sup>

Sutan Remy Sjahdeni, mengungkapkan sedikitnya ada sembilan faktor pendorong tindak pidana pencucian uang yaitu:

1. Globalisasi. Terjadinya globalisasi memang mengakibatkan para pelaku pencucian uang dapat memanfaatkan sistem financial dan perbankan internasional untuk melakukan kegiatannya;
2. Cepatnya perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi ini mungkin dapat dikatakan sebagai faktor yang paling mendorong berkembangnya pencucian uang. Perkembangan teknologi informasi seperti internet misalnya, dapat mengakibatkan hilangnya batas-batas antar negara;
3. Ketentuan kerahasiaan bank. Ketentuan ini mengakibatkan kesulitan bagi pihak berwenang untuk menyelidiki suatu rekening yang mereka curigai dimiliki oleh atau dengan cara yang ilegal;
4. Dimungkinkannya oleh ketentuan perbankan di suatu negara untuk seseorang dapat menyimpan dana di suatu bank dengan nama samaran atau tanpa nama atau anonim;
5. Munculnya jenis uang baru yaitu *electronic money* atau *E-money*, yaitu sehubungan dengan maraknya *electronic commerce* atau *ecommerce* melalui internet. Kegiatan pencucian uang yang dilakukan melalui jaringan internet ini biasa disebut sebagai *cyber-laundering*;
6. Dimungkinkannya praktek pencucian uang dengan cara yang disebut *layering* atau pelapisan. Dengan cara ini, pihak yang menyimpan dana di bank bukanlah pemilik sesungguhnya dari dana itu. Deposan tersebut hanyalah bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanah dari pihak lain yang menugasinya untuk mendepositokan uang tersebut di sebuah bank;

---

<sup>87</sup> *Ibid*, hal.25.

7. Berlakunya ketentuan hukum berkenaan dengan kerahasiaan hubungan antara *lawyer* dengan kliennya, dan antara akuntan dengan kliennya;
8. Seringkali pemerintah yang bersangkutan tidak bersungguh-sungguh untuk memberantas praktek pencucian uang yang dilakukan melalui sistem perbankan negara tersebut;
9. Tidak adanya dikriminalisasi perbuatan pencucian uang di sebuah negara. Dengan kata lain, negara yang bersangkutan tidak memiliki undang-undang tentang pencucian uang yang menentukan perbuatan pencucian uang sebagai tindak pidana.<sup>88</sup>

Tujuan seseorang atau organisasi kejahatan melakukan pencucian uang adalah supaya asal-usul uang tersebut tidak dapat diketahui atau tidak dapat dilacak oleh penegak hukum.

## **B. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Indonesia walaupun terlambat dibandingkan dengan negara negara lain, namun kebijakan melakukan kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sudah menunjukkan keikutsertaan Indonesia dalam upaya penanggulangan *money laundering* yang sudah lama menjadi perhatian Internasional..

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia lebih menitik beratkan pada upaya penanggulangan dengan sarana “penal”. Kondisi demikian merupakan langkah maju dibandingkan dengan kondisi sebelumnya karena sebelum diundangkannya Undang-

---

<sup>88</sup> *Ibid*, hal. 33

Undang tersebut belum ada aturan secara khusus tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini

Tindak pidana pencucian uang selalu terkait dengan suatu tindak pidana lain yang terjadi sebelumnya. Tindak pidana sebelumnya ini menghasilkan harta kekayaan yang disebut sebagai hasil tindak pidana. Hasil tindak pidana inilah yang kemudian disamarkan atau disembunyikan, ditempatkan, ditransfer, dan lain sebagainya itu, sehingga terjadi tindak pidana baru yang dinamakan tindak pidana pencucian uang dimaksud. Tindak pidana yang terjadi sebelumnya itu dinamakan tindak pidana asal atau *predicate crime*. Sedangkan tindak pidana pencucian uang atas hasil tindak pidana asal (*predicate crime*) tersebut merupakan tindak pidana ikutan (*underlying crime*).<sup>89</sup>

Tindak pidana pencucian uang yang dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang mengalami perluasan dimana dalam Pasal 137 dikatakan bahwa setiap orang yang:

---

<sup>89</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya Yang Terkait*, Alumni, Bandung, 2014, hal.76.

- (1) Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang berasal dari tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.0000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang diketahui berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Kemudian dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) (huruf c), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

Menurut Yunus Husein, dalam *International Narcotics Control Strategy Report (INCSR)* yang dikeluarkan oleh *Bureau for International*



*Narcotics and Law Enforcement Affairs, United States Department of State*, Indonesia ditempatkan kembali ke dalam deretan *major laundering countries* di wilayah Asia Pacific bersama dengan 53 negara antara lain seperti Australia, Kanada, Cina, Cina Taipei, Hong Kong, India, Jepang, Macau Cina, Myanmar, Nauru, Pakistan, Filipina, Singapura, Thailand, United Kingdom dan Amerika Serikat. Predikat *major laundering countries* diberikan kepada negara-negara yang lembaga dan sistem keuangannya dinilai terkontaminasi bisnis narkoba internasional yang ditengarai melibatkan uang dalam jumlah yang sangat besar.<sup>90</sup>

Sejarah perkembangan tipologi pencucian uang menunjukkan bahwa perdagangan obat bius merupakan sumber yang paling dominan dan kejahatan asal (*predicate crime*) yang utama yang melahirkan kejahatan pencucian uang. *Organized crime* selalu menggunakan metode pencucian uang ini untuk menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan hasil bisnis haram itu agar nampak seolah-olah merupakan hasil dari kegiatan yang sah. Selanjutnya, uang hasil jual beli narkoba yang telah dicuci itu digunakan lagi untuk melakukan kejahatan serupa atau mengembangkan kejahatan-kejahatan baru.<sup>91</sup>

Pencucian uang (*money laundering* pada umumnya berasal dari kegiatan-kegiatan:

1. Uang hasil perdagangan obat bius / narkoba
2. Uang hasil manipulasi pajak.
3. Uang hasil kolusi yang dilakukan pejabat pemerintah tertentu ketika melakukan manipulasi dalam hal pembelian suatu keperluan pemerintah.
4. Uang hasil kolusi antara pejabat pemerintah dan pengusaha dalam menangani suatu proyek.
5. Uang hasil usaha tidak sah berupa monopoli yang dilakukan oleh pejabat negara atau kroni-kroninya.

---

<sup>90</sup> Yunus Husein, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hal.28.

<sup>91</sup> *Ibid*, hal.32.

6. Uang hasil pungutan liar yang dilakukan oleh pejabat negara.
7. Uang hasil sitaan Negara;

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) sebagai kejahatan yang bersifat lintas negara (*transnational crime*), modusnya banyak dilakukan melintasi batas-batas negara, dan berdampak negatif pada sistem keuangan dan perekonomian dunia secara keseluruhan. Di sisi lain oleh karena tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) berkaitan dengan kejahatan asal yang dilakukan oleh *Organized crime*, maka berkembangnya tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) akan sangat mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya berbagai tindak pidana pemicu pencucian uang, seperti korupsi, perdagangan gelap narkoba, dan *illegal logging* serta upaya untuk memeranginya.<sup>92</sup>

Pencucian uang sepintas tampaknya tidak merugikan orang atau negara, namun sebenarnya pencucian uang telah menimbulkan kerugian yang meluas, tidak hanya di sektor ekonomi, tetapi juga di seluruh sektor kehidupan, mulai dari rusaknya reputasi negara sampai meningkatnya jumlah kejahatan awal (*predicate crimes*) dari tindak pidana pencucian uang. Selain itu tindak pidana pencucian uang juga berpotensi untuk merongrong sektor keuangan sebagai akibat demikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Lembaga keuangan yang mengandalkan kegiatannya pada dana yang merupakan hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas. Hal ini dapat terjadi, karena uang dalam jumlah besar yang dicuci dan baru saja ditempatkan pada sebuah bank dapat secara tiba-tiba menghilang dari bank tanpa pemberitahuan

---

<sup>92</sup> Sutan Remy Sjahdeini. *Op.Cit.*, hal.5.

terlebih dahulu, karena pemiliknya melakukannya melalui transfer elektronik (*wire transfer*).<sup>93</sup>

Aliran uang melalui sistem perbankan internasional yang dilakukan oleh para pencuci uang (*money launderers*) dimaksudkan untuk menopang operasi-operasi mereka yang melanggar hukum dengan cara memberikan kepada para pelaku kejahatan. Dana segar tersebut diperlukan untuk membiayai operasi mereka dan untuk membeli lebih banyak barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan. Apabila aliran uang yang kembali kepada para pelaku kejahatan itu dapat diputuskan, maka organisasi kejahatan yang bersangkutan akan bertambah lemah dan pada akhirnya akan mati. Hal ini berlaku terutama bagi kelompok yang melakukan perdagangan obat-obatan terlarang, yang pada umumnya memperdagangkan obat-obatan terlarang itu secara konsinyasi.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, semakin menunjukkan komitmen dari pemerintah Indonesia dalam penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, mengatur berbagai hal

---

<sup>93</sup> *Ibid*, hal.19.

dalam upaya untuk memberantas dan mencegah tindak pidana pencucian uang, yaitu:

1. Kriminalisasi perbuatan pencucian uang.
2. Kewajiban bagi masyarakat pengguna jasa, lembaga pengawas dan pengatur, dan pihak pelapor.
3. Pengaturan pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
4. Aspek penegakan hukum.
5. Kerjasama.<sup>94</sup>

Tindak Pidana Pencucian Uang diatur secara yuridis dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana pencucian uang dibedakan dalam 2 (dua) tindak pidana:

1. Tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. (Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010).
2. Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010).<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> PPATK E-Learning, *Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Bagian 4 : Pengaturan Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang di Indonesia*, PPATK, Jakarta, 2010, hal. 1.

<sup>95</sup> *Ibid.*, hal. 2.

Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan pencucian uang.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa sanksi bagi pelaku tindak pidana pencucian uang adalah cukup berat, yakni dimulai dari hukuman penjara paling lama maksimum 20 (dua puluh) tahun, dengan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 cakupan tindak pidana asal diperluas lagi menjadi 27 jenis, yang rinciannya hampir sama dengan rincian yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, dengan penambahan tindak pidana kepabeanan dan tindak pidana cukai, serta perubahan tindak pidana kelautan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 menjadi tindak pidana kelautan dan perikanan, dan penyebutan tindak pidana perdagangan manusia pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 diubah menjadi tindak pidana perdagangan orang, sementara

tindak pidana penyelundupan barang yang semula terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, tidak terdapat lagi dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut.

Hasil tindak pidana pencucian uang menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menyebutkan bahwa: Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

1. Korupsi
2. Penyuapan
3. Narkotika
4. Psikotropika
5. Penyelundupan tenaga kerja
6. Penyelundupan migrant
7. Di bidang perbankan
8. Di bidang pasar modal
9. Di bidang perasuransian
10. Kepabebeanan
11. Cukai
12. Perdagangan orang
13. Perdagangan senjata gelap
14. Terorisme
15. Penculikan
16. Pencurian
17. Penggelapan
18. Penipuan
19. Pemalsuan uang
20. Perjudian
21. Prostitusi
22. Di bidang perpajakan
23. Di bidang kehutanan
24. Di bidang lingkungan hidup
25. Di bidang kelautan perikanan
26. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi terorisme atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n. Diaturnya pencucian uang secara khusus dalam sebuah undang-undang menunjukkan adanya perubahan cara memandang dan menangani kejahatan ini. Hal terpenting dari lahirnya undang-undang ini yang menunjukkan adanya perubahan itu adalah dengan ditetapkan kegiatan pencucian uang sebagai bentuk tindak pidana yang tentunya dibarengi dengan sanksi pidana bagi mereka yang melakukannya. Selain itu, dibentuknya suatu unit kerja yang independen yang akan berperan besar dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Terjadinya perubahan pada undang-undang yang mengatur tindak pidana pencucian uang tentunya juga dikarenakan oleh adanya perkembangan yang dianggap perlu untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Saat ini, undang-undang yang mengatur tindak pidana pencucian uang yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

UU TPPU mengatur beberapa hal-hal pokok yang menjadi perhatian dan perubahan penting dari undang-undang sebelumnya, yaitu:

1. Jenis Tindak Pidana Asal (*Predicate Crime*)

Pasal 2 ditentukan bahwa yang menjadi tindak pidana asal pada tindak pidana pencucian uang yaitu korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migrant, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan atautindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

## 2. *Lex Specialis*

Pasal 68 ditentukan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, dilakukan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Pengaturan ini tampak bahwa para pembuat UU menginginkan UUTPPU ini lebih banyak disesuaikan dengan sifat perkembangan masalah kejahatan pencucian uang yang memiliki karakter yang lebih khusus dari masalah yang diatur oleh perundang-undangan lain.<sup>96</sup> Undang-undang ini memiliki sifat *lexspecialis* karena undang-undang ini bisa menjadi pengecualian terhadap ketentuan-

---

<sup>96</sup> N.H.T. Siahaan. *Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2012, h. 8.



ketentuan undang-undang lain (KUHAP) berdasarkan prinsip *lex specialis derogate legi lex generalis*.

### 3. Pembuktian Terbalik

Pasal 77 diatur bahwa “untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”. Ketentuan ini dikenal dengan istilah pembuktian terbalik, dimana diberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atau membuktikan bahwa harta kekayaannya bukanlah hasil tindak pidana.

### 4. Eksistensi PPATK

Pasal 40, keberadaan PPATK semakin diakui dengan memperluas fungsi PPATK dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, yaitu:

- a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK.
- c. Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor.
- d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

### 5. Alat Bukti

Pasal 73 ditentukan bahwa alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang, yaitu:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana.
- b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen.

Alat bukti yang diakui dalam undang-undang ini tentu lebih luas dari alat bukti yang ditentukan dalam KUHAP dan alat bukti tersebut sangat beragam. Hal ini menjadi kebutuhan dalam pemeriksaan mengingat tindak pidana pencucian uang ini adalah tindak pidana yang terorganisir dan sistematis. Saat ini, tindak pidana pencucian uang sudah marak yang dilakukan dengan teknologi canggih dan media-media yang tidak terduga sebelumnya. Melalui ketentuan ini diharapkan pembuktian tindak pidana pencucian uang semakin mudah sehingga lebih mudah juga pencegahan dan pemberantasannya.

#### 6. Peradilan *In Absentia*

Pasal 79 mengakui bahwa dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang dibenarkan tanpa kehadiran terdakwa apabila sudah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir juga (*in absentia*). Kekhususan dalam hukum acara pidana yang diterapkan oleh undang-undang ini tentu memberikan dukungan positif terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu untuk mempermudah pemeriksaan meskipun terdakwa tidak hadir. Dengan dilanjutkannya pemeriksaan tanpa kehadiran terdakwa tentu

membantu pemerintah dalam menyelamatkan harta hasil kejahatan yang dilakukan terdakwa.

#### 7. Kualifikasi Perbuatan Pidana dan Ancaman Hukuman

Pasal 10 ditentukan bahwa perbuatan percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat pada tindak pidana pencucian uang dikenakan ancaman hukumannya yang sama dengan perbuatan pidana yang selesai dilakukan sebagaimana pada Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5. Hal ini sangat berbeda dengan ketentuan umum hukum pidana Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat ancaman hukumannya adalah dikurangi sepertiga dari hukuman pokoknya. Adanya perbedaan ini menunjukkan bahwa pembuat undang-undang dan pemerintah Indonesia tidak main-main dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

#### 8. Paradigma *Follow The Money*

UU TPPU menggunakan pendekatan *follow the money* dalam mengkriminalisasi pencucian uang. Setiap tindak pidana, setidaknya ada tiga komponen, yaitu adanya pelaku, tindak pidana yang dilakukan, dan hasil tindak pidana dapat berupa uang atau harta kekayaan lain.

Pendekatan *follow the money* mendahulukan mencari uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana dibandingkan dengan mencari pelaku kejahatan. Setelah hasil diperoleh barulah dicari pelakunya. Pendekatan ini dirasa lebih menguntungkan dan adil karena jangkauannya lebih jauh, dapat dilakukan secara diam-

diam sehingga memiliki resiko perlawanan dari pelaku tindak pidana sangat kecil.<sup>97</sup>

#### 9. Penerobosan Rahasia dan Kode Etik

Pasal 28 UU TPPU memberikan suatu jaminan kepada pihak pelapor dalam melaksanakan kewajiban pelaporannya dikecualikan dari prinsip kerahasiaan bank. Berdasarkan Pasal 45 UU TPPU, PPATK dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya tidak terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur tentang prinsip kerahasiaan. Berdasarkan Pasal 72 UU TPPU, penyidik, penuntut umum atau hakim dalam meminta keterangan tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya. Dikesampingkannya rahasia dan kode etik ini berguna untuk memudahkan para penegak hukum dalam melaksanakan prinsip *follow the money* agar penanganan suatu perkara dugaan pencucian uang tidak berlarut-larut.

#### 10. Penundaan, Penghentian Sementara dan Pemblokiran Transaksi

Transaksi keuangan dapat ditunda paling lama 5 hari kerja terhitung sejak penundaan transaksi oleh pihak penyedia jasa keuangan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 26 dan pada Pasal 71. Pihak penyidik, penuntut umum maupun hakim berwenang memerintahkan

---

<sup>97</sup> *Ibid.*, hal.67.

pihak pelapor untuk melakukan pemblokiran harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari suatu tindak pidana.

#### 11. Kerjasama Pertukaran Informasi

Pasal 90 UU TPPU, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi dengan pihak-pihak nasional maupun kalangan internasional yang berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi. Hal ini bertujuan agar lebih memudahkan PPATK dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

### C. Modus Operandi dan Bentuk Tindak Pidana Pencucian Uang

Praktek perbuatan tindak pidana pencucian uang terdapat pembagian atau pengkategorian beberapa modus yang didasarkan pada tipologinya. Pembagian akan berbeda pada setiap negara, daerah, karena dasar yang dijadikan landasan dalam membuat tipologi pencucian uang tidak sama, sehingga terdapat perbedaan.<sup>98</sup>

Adapun modus tindak pidana pencucian uang adalah :

#### 1. Modus secara *Loan Back*

Modus secara *Loan Back* yaitu dengan cara meminjam uangnya sendiri. Modus terinci lagi dalam bentuk *direct loan*, yakni dengan cara meminjam uang dari perusahaan luar negeri yakni semacam perusahaan bayangan (*immbolen investment company*) yang direksi dan pemegang sahamnya dirinya sendiri. Bentuk *back to loan*, dimana pelaku meminjam uang dari cabang bank asing di negaranya. Peminjam dengan jaminan

---

<sup>98</sup>Irman, *Hukum Pembuktian Pembuktian Pencucian Uang*, Aneka Ilmu, Jakarta, 2016, hal 89

bank asing secara *stand by letter of credit* atau *certificate of deposit* bahwa uang di dapat atas dasar uang dari kejahatan. Peminjam itu kemudian tidak dikembalikan, sehingga jaminan bank dicairkan. Bentuk lainnya dari modus ini ialah *parallel loan*, yakni pembiayaan internasional yang memperoleh asset dari luar negeri karena ada hambatan restriksi mata uang, maka dicari perusahaan di luar negeri untuk sama-sama mengambil loan dan dana dari loan itu di pertukarkan satu sama lain.<sup>99</sup>

## 2. Modus Operasi C-Chase

Modus ini cukup rumit karena memiliki sifat lika liku sebagai cara menghapus jejak. Contoh seperti kasus dalam BCCI, dimana kurir-kurir datang ke bank di Florida untuk menyimpan dana sebesar US \$ 10.000, supaya lolos dari kewajiban lapor. Kemudian beberapa kali dilakukan transfer, yakni dari New York ke Luxemburg, dari Luxemburg ke cabang bank di Inggris, lalu disana dikonversi dalam bentuk *Certificate of Deposit* untuk menjamin loan dalam jumlah yang sama yang diambil oleh orang di Florida. Loan dibuat di Negara karabia yang terkenal dengan *tax heaven*-nya. Disini *loan* itu tidak pernah ditagih, namun hanya dengan mencairkan sertifikat deposito itu saja. Dari rekening *drug dealer* dan disana uang itu di distribusikan menurut keperluan dan bisnis yang serba gelap. Hasil investasi ini dapat tercuci dan aman.<sup>100</sup>

## 3. Modus transaksi dagang internasional

---

<sup>99</sup>Pathorang Halim, *Penegakan Hukum terhadap Pencucian Uang di Era Globalisasi*, Total Media, Yogyakarta, 2013, hal 36

<sup>100</sup> *Ibid*, hal 39

Modus ini menggunakan sarana dokumen L/C. Karena yang menjadi fokus urusan bank, baik bank koresponden maupun opening bank adalah dokumen bank itu sendiri dan tidak mengenai keadaan barang, maka hal ini dapat menjadi sasaran money laundering berupa invoice yang besar terhadap barang-barang yang kecil atau malahan barang itu tidak ada. Modus penyeludupan uang tunai atau sisem bank paralel ke negara lain. Modus ini menyelundupkan sejumlah uang fisik itu ke luar negeri. Berhubung dengan cara ini terdapat resiko-resiko seperti hilang dirampok atau tertangkap dalam pemeriksaan, dicari modus berupa *electronic transfer*, yakni mentransfer dari suatu negara ke negara lain tanpa perpindahan fisik uang itu.<sup>101</sup>

#### 4. Modus Akuisisi

Perusahaan yang diakuisisi adalah perusahaan sendiri. Contohnya, seorang pemilik perusahaan di Indonesia yang memiliki perusahaan di Indonesia, yang memiliki perusahaan secara gelap pula di Cayman Island, negara *tax heaven*. Hasil usaha di Cayman didepositkan atas nama perusahaan yang ada di Indonesia. Kemudian perusahaan yang ada di Cayman membeli saham-saham dari perusahaan yang ada di Indonesia (secara akuisisi). Dengan cara ini pemilik perusahaan di Indonesia

---

<sup>101</sup> Joni Emirzon, "Bentuk Praktik dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang", diunduh dari <https://jurnal.kpk.go.id/>, tanggal 3 Maret 2022, hal. 22

memiliki dana sah, karena telah tercuci melalui hasil penjualan saham-sahamnya di perusahaan yang ada di Indonesia.<sup>102</sup>

#### 5. Modus Perdagangan Saham

Modus ini pernah terjadi di Belanda. Dalam suatu kasus di Bursa efek Amsterdam, dengan melibatkan perusahaan efek Nusse Brink, dimana beberapa nasabah perusahaan efek ini menjadi pelaku pencucian uang. Artinya dana dari nasabahnya yang diinvestigasi ini bersumber dari uang gelap. Nusse Brink membuat 2 (dua) buah rekening bagi nasabah-nasabah tersebut, yang satu untuk nasabah yang dirugi yang satu untuk nasabah yang keuntungan. Rekening diupayakan untuk dibuka di tempat yang terjamin proteksi kerahasiannya, supaya sulit untuk ditelusuri siapa beneficial owner dari rekening tersebut.<sup>103</sup>

#### 6. Modus Investasi Tertentu

Investasi tertentu ini biasanya dalam bisnis transaksi barang atau lukisan atau antik. Misalnya pelaku memberi barang lukisan dan kemudian menjualnya kepada seseorang yang sebenarnya adalah suruhan si pelaku itu sendiri dengan harga mahal. Lukisan dengan harga tidak terukur, dapat ditetapkan dengan harga setinggi-tingginya dan bersifat sah. Dana hasil penjualan lukisan tersebut dapat dikategorikan sebagai dana yang sudah sah.<sup>104</sup>

#### 7. Modus *Deposit Taking*

---

<sup>102</sup> Ahmad Reza, *Money Laundering dan Modus Kejahatan Produk Perbankan*, diunduh dari <https://academia.edu/>, tanggal 3 Maret 2022, hal.3.

<sup>103</sup> Pathorang Halim, *Op Cit.*, hal.89.

<sup>104</sup>Fathur Rachman, "Tinjauan Yuridis Modus Operanding Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Pranata Hukum*, Vol 11 No 1 : 2019, hal. 58



Mendirikan perusahaan keuangan seperti *Deposit Taking Institutions* (DTI) di Kanada. DTI ini terkenal dengan sarana pencucian uang seperti *charatered banks*, *trust companie* dan *credit union*. Kasus *money laundering* yang melibatkan DTI antara lain transfer melalui *telex*, surat berharga penukaran valuta asing, pembelian obligasi pemerintah dan *treasury buills*.<sup>105</sup>

#### 8. Modus Identitas Palsu

Modus dengan cara memanfaatkan lembaga perbankan sebagai mesin pemutih uang, dengan cara mendepositokan secara nama palsu, menggunakan *safe deposit box* untuk menyembunyikan hasil kejahatan menyediakan fasilitas transfer supaya dengan mudah di transfer ke tempat yang dikehendaki, atau menggunakan *electronic fund transfer* untuk melunasi kewajiban transaksi gelap. Menyimpan atau mendistribusikan transfer gelap itu.

Secara metodik dikenal 3 (tiga) metode dalam *money laundering*, antara lain:

##### 1. *Metode Buy and Sell Conversions*

Metode ini dilakukan melalui jual barang-barang dan jasa. Sebagai contoh, *real estate* atau *asset* lainnya yang dapat dijual kepada *co-conspirator* yang menyetujui untuk membeli atau menjual dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga yang sebenarnya dengan tujuan untuk memperoleh *fee* atau *discount*. Kelebihan harga dibayar dengan

---

<sup>105</sup>Pathorang Halim, *Op Cit.*, hal 23

menggunakan uang *illegal* dan kemudian dicuci melalui transaksi bisnis. Dengan cara ini setiap aset barang atau jasa seolah-olah menjadi hasil *legal* melauai rekening pribadi atau perusahaan yang ada disuatu bank.<sup>106</sup>

## 2. Metode *Offshore Conversions*

Dengan cara ini uang kotor dikonversi ke suatu wilayah yang merupakan tempat yang sangat menyenangkan bagi penghindaran pajak (*tax heaven money laundering centers*) untuk kemudian di depositkan di bank yang berada di wilayah tersebut. Di Negara-negara yang termasuk atau berciri *tax heaven* demikian memang terdapat sistem hukum perpajakan yang tidak ketat, birokrasi bisnis yang cukup mudah untuk memungkinkan adanya rahasia bisnis yang ketat serta pembentukan usaha trust fund. Untuk mendukung kegiatan demikian, para pelakunya memakai jasa-jasa pengacara, akuntan dan konsultan keuangan dan para pengelola dana yang handal untuk memanfaatkan segala celah yang ada di dalam negara ini.<sup>107</sup>

## 3. Metode *Legitimate Busnises Conversions*

Metode ini dilakukan melalui kegiatan bisnis yang sah sebagai cara pengalihan atau pemanfaat dari sesuatu hasil uang kotor. Hasil uang kotor ini kemudian dikonversi secara transfer, cek atau alat pembayaran lain untuk disimpan di rekening bank atau ditransfer kemudian ke rekening bank lainnya. Biasanya para pelaku bekerja sama dengan suatu

---

<sup>106</sup>Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering, Mengenal, Mencegah & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Visi Media, Jakarta, 2012, hal.10

<sup>107</sup> *Ibid*, hal. 42.

perusahaan yang rekeningnya dapat dipergunakan sebagai terminal untuk menampung uang kotor tersebut.<sup>108</sup>

Praktek pencucian uang merupakan tindak pidana yang amat sulit dibuktikan. Hal ini dikarenakan kegiatannya yang amat kompleks dan beragam, akan tetapi para pakar telah berhasil menggolongkan proses pencucian uang ini ke dalam tiga tahap yang masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali juga dilakukan secara bersama-sama yaitu:

#### 1. Tahap *Placement*

*Placement* adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan.

*Placement* diartikan pelaku tindak pidana pencucian uang memasukan dana ilegalnya ke rekening perusahaan fiktif seperti perusahaan bidang perhiasan batu berharga atau mengubah dana menjadi *monetary instrument* seperti *traveler's cheque*, *money order* dan *negotiable instrument* lainnya kemudian menagih utang itu serta mendepositokannya ke dalam rekening-rekening peerbankan (*bank accounts*) tanpa diketahui. Dengan cara ini menjadi uang tersebut akan ditempatkan dalam suatu bank dan kemudian uang tersebut akan masuk ke dalam sistem keuangan negara bersangkutan. Jadi misalnya melalui penyeludupan, ada penempatan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan uang yang didapat dari tindak pidana dengan uang yang diperoleh secara halal. Variasi lain dari tahap *placement* ini misalnya dengan menempatkan uang giral ke dalam deposito bank, ke dalam saham, atau menkonversi dan mentransfer uang tersebut ke dalam valuta asing.<sup>109</sup>

Bentuk kegiatan ini menurut Azis Syamsuddin. antara lain:

- a. Menempatkan dana pada bank. kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan;
- b. Menyetorkan uang pada penyedia jasa keuangan sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan *adit trail*;

---

<sup>108</sup>Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan Dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal 23

<sup>109</sup>Azis Syamsuddin. *Op.Cit.*, hal. 20.

- c. Menyelundupkan uang tunai dari satu negara ke negara lain;
- d. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi kredit/ pembiayaan; dan
- e. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan atau hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui Penyedia Jasa Keuangan.<sup>110</sup>

Pada tahap *placement* bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal usul yang tidak sah dari uang itu. Uang itu kemudian didepositokan langsung ke dalam suatu rekening di bank, atau digunakan untuk membeli sejumlah instrumen-instrumen moneter (*monetary instrument*) seperti *cheques*, *money orders*, dan lain-lain kemudian menagih uang tersebut serta mendepositokannya ke dalam rekening-rekening di lokasi lain. Sekali uang tunai itu telah dapat ditempatkan pada suatu bank, maka uang itu telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Uang yang telah ditempatkan di suatu bank itu selanjutnya dapat dipindahkan lagi ke bank lain, baik di negara tersebut maupun di negara lain. Uang tersebut bukan saja masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan, tetapi telah pula masuk ke dalam sistem keuangan global atau internasional.

## 2. Tahap *Layering*

*Layering* diartikan sebagai pelapisan atau memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya, yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. "Melalui tahap *layering* tujuannya

---

<sup>110</sup> *Ibid*, hal.21

adalah menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya atau asal usul uang tersebut”.<sup>111</sup> Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan atau mengelabui sumber dana haram tersebut.

Berbagai cara dapat dilakukan dalam tahap ini yang tujuannya adalah untuk menghilangkan jejak, baik ciri-ciri asli atau asal-usul uang tersebut. Misalnya dengan melakukan transfer dana dari beberapa rekening ke lokasi lainnya atau dari satu negara ke negara lainnya dan dapat dilakukan berkali-kali, memecah-mecah jumlah dananya yang tersimpan di bank, pembukaan sebanyak mungkin rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank, dan cara lainnya.

Seringkali terjadi bahwa si penyimpan dana di suatu rekening justru bukanlah pemilik sebenarnya dan si penyimpan dana tersebut sudah merupakan lapis-lapis yang jauh, karena sudah diupayakan berkali-kali simpan-menyimpan sebelumnya. Setidaknya dalam proses pelapisan uang ada dua atau tiga yurisdiksi negara yang dilibatkan.<sup>112</sup>

Bentuk kegiatan ini antara lain:

- a. Transfer dana dari suatu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara;

---

<sup>111</sup>Amin Widjaja Tunggal, *Memahami Seluk Beluk Pencucian Uang Untuk Pencegahan dan Pemberantasan*, Harvarindo, Jakarta, 2015, hal. 4.

<sup>112</sup> Azis Syamsuddin. *Op.Cit*, hal. 22

- b. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah;
- c. Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*.<sup>113</sup>

### 3. Tahap *Integration*

Adapun tahap *integration* merupakan tahap menyatukan kembali uang kotor tersebut setelah melalui tahap *placement* atau *layering* yang selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan ilegal.<sup>114</sup> Di sini uang hasil kejahatan yang telah melalui tahap *placement* maupun *layering* dialihkan atau digunakan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan yang menjadi sumber uang tersebut. Penyatuan uang melibatkan pemindahan sejumlah dana yang telah melewati proses pelapisan yang teliti dan kemudian disatukan dengan dana yang berasal dari kegiatan legal ke dalam arus perputaran dana global yang bergitu besar.<sup>115</sup>

---

<sup>113</sup> *Ibid*, hal.23

<sup>114</sup> Amin Widjaja Tunggal, *Op.Cit*, hal.5.

<sup>115</sup> Azis Syamsuddin. *Op.Cit*, hal.21.